



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Usep Syaefulloh
2. Defa Asyafa Saefullah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 18 September 2024, Pukul 13.35 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Usep Syaefulloh
2. Defa Asyafa Saefullah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 113/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [00:31]

Tes. Izin, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya Usep Syaefulloh sebagai Pemohon I dalam Perkara Nomor 113/PUU-XXII/2024.

Kami tanggal 09 September 2024 telah mencabut Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum Pak Ikhwan dan kawan-kawan.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:52]

Jadi ini hadir sendiri sekarang, ya?

4. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [00:54]

Hadir sendiri sebagai Pemohon Prinsipal.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Oke.

6. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [00:58]

Dan sekarang saya sebagai Pemohon I bagian ikhtiar politik yang ingin melanjutkan gugatan judicial review, sementara Pemohon II, III, dan IV, di samping mencabut perkara kepada kuasa hukum yang tidak akan melanjutkan atau memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan judicial review.

Izin, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami merekrut satu Pemohon, Pemohon Prinsipal. Nama, Defa Asyafa Saefullah sebagai Pemohon Prinsipal yang berasal dari konstituen saya dari Dapil 4 Kabupaten Bogor, mudah-mudahan diizinkan untuk juga ikut sebagai Pemohon Prinsipal.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Oke.

8. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [01:38]

Dan saya perkenalkan di samping saya.
Sementara itu, yang kami sampaikan, Majelis Hakim Yang Terhormat (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Yang dua orang Prinsipal yang lain, Ibu Maya Sri Megawati?

10. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [01:47]

Kebetulan tidak akan melanjutkan persidangan.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Oke. Berarti ini tidak lagi, ya?

12. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [01:52]

Tidak lagi.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Ibu Rina Risnawati?

14. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [01:55]

Sama juga tidak akan melanjutkan persidangan.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:57]

Berarti di Permohonan yang Perbaikan ini yang hadir hanya Pak Usep sama Bapak Defa, ya. Berarti Prinsipalnya sekarang menjadi dua dengan satu diubah, sementara kuasa hukumnya juga tidak ada lagi, ya? Tidak pakai kuasa hukum, ya?

16. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [02:17]

Tidak pakai kuasa hukum, Majelis Hakim.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Oke. Terima kasih.

Nah, sekarang sesuai dengan nasihat kita yang sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah Pendahuluan untuk Mendengar Perbaikan Permohonan. Nah, perbaikan-perbaikan apa saja yang Pak Usep lakukan ini? Nah, sampaikan ke kami, tidak perlu dibacakan karena kami sudah punya Perbaikan Permohonan, nanti kita tinggal cek apa yang diperbaiki itu. Silakan.

18. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [02:46]

Siap, Majelis Hakim Yang Mulia.

Dalam melakukan perbaikan, Pemohon (kami) mengacu kepada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada sidang sebelumnya.

Perubahan yang dilakukan dalam Perbaikan Permohonan sebagai berikut.

1. Mencabut surat kuasa hukum secara keseluruhan, sehingga perkara ini dilanjutkan oleh Usep Syaefulloh sebagai Pemohon I sebagai Pemohon Prinsipal.
2. Mengganti Pemohon II, III, dan IV dengan Pemohon baru atas nama Defa Saefullah yang berimplikasi kepada perubahan legal standing juga.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Oke.

20. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [03:22]

3. Mengganti batu uji dari yang sebelumnya Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 1 ayat (2), 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Menghapus bukti Pemohon sebagai pembayar pajak.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

Ya.

22. PEMOHON: USEP SYAEFULLOH [03:55]

5. Menambah poin 4 dan 5 yang menjelaskan kesenjangan alokasi kursi antara dapil di Kabupaten Bogor beserta tabel pada halaman 11. Selanjutnya.
6. Mengganti Petitem untuk Pasal 191 ayat (2) huruf h sepanjang frasa *memperoleh alokasi 55 kursi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai 'kabupaten/kota jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi dan lebih dari 5.000.000 orang memperoleh alokasi 65 kursi'. Selanjutnya.
7. Menambah poin perbedaan dengan Putusan Perkara Nomor 48 Tahun 2024 yang berkaitan dengan sifat keterwakilan DPD dan DPR atau DPRD mengandung sistem proporsional terbuka pada halaman 32.
8. Menambah poin penjelasan kronologis ketidakadilan alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota dan urgensi Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan pasal a quo pada halaman 33 beserta tabel dan penghitungan.
9. Menambah poin putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat retroaktif dan progresif demi memulihkan kerugian konstitusional Para Pemohon pada halaman 44.

Demikianlah, Majelis Hakim. Mungkin juga nanti izin kami bisa menambahkan rekan kami.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:36]

Ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan.

24. PEMOHON: DEFA ASYAFSAEFULLAH [05:42]

Izin, Yang Mulia. Perkenal ... perkenalkan, nama saya Defa Asyafa Saefullah selaku Pemohon II yang saat ini adalah konstituen dari Pemohon I. Mahasiswa juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin menambahkan beberapa sedikit. Izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Berkaitan yang sudah disampaikan, seluruhnya nasihat-nasihat Majelis Hakim, kami ... kami apa namanya ... kami lengkapi ... kami lengkapi yang terbagi dua sebetulnya. Ada administratif, bagian administratif yang berkaitan dengan penulisan, struktur, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagian substantif. Bagian substantif ini mengacu seluruhnya kepada nasihat Majelis Hakim, namun ditambah dengan penegasan-penegasan yang tiga poin yang berada di Posita atau Alasan Permohonan. Yaitu berkaitan dengan yang tadi sudah disebutkan poin-poinnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan Petitem, ini agak penting untuk disampaikan.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:42]

Silakan dibacakan, jangan disampaikan Petitemnya, bacakan secara lengkap.

26. PEMOHON: DEFA ASYafa SAEFULLAH [06:45]

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim. Petitem yang diperbaiki adalah nomor 3.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:54]

Bukan dibacakan saja, seluruhnya yang terakhir.

28. PEMOHON: DEFA ASYafa SAEFULLAH [06:57]

Seluruhnya? Baik. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang frasa *paling banyak 55 kursi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai 'paling banyak 65 kursi'.
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang frasa *memperoleh alokasi kursi ... alokasi 55 kursi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, apabila tidak dimaknai 'kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi dan lebih dari 5.000.000 orang memperoleh 65 kursi'.
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dan berlaku untuk hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan ... atau setidaknya untuk Pemilihan Umum 2029 dan seterusnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat yang terbaik ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian, Yang Mulia Majelis Hakim.

29. KETUA: SALDI ISRA [09:22]

Cukup, ya?

30. PEMOHON: DEFA ASYafa SAEFULLAH [09:22]

Cukup.

31. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Ya, ini Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai Bukti P-10, betul?

32. PEMOHON: DEFA ASYafa SAEFULLAH [09:40]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [09:40]

Ya, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan demikian Perbaikan Permohonan sudah kami terima dan nanti kami bertiga akan menyampaikan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan Rapat Permusyawaratan Hakim lah yang akan memutuskan bagaimana Permohonan ini, apakah akan dibawa ke pleno atau diputus tanpa pleno. Apapun perkembangannya nanti akan diberitahu oleh Mahkamah kepada Pemohon. Ya, mohon bersabar karena ini masih memerlukan proses dan segera akan kami beritahu perkembangan Permohonan ini.

Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, ya? Ini dua-duanya ada Saefullah, jangan-jangan satu anaknya ini, ya, enggak?

34. PEMOHON: DEFA ASYafa SAEFULLAH [10:27]

Betul, Yang Mulia Majelis Hakim.

35. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Waduh, ini bukan hanya konstituen ini, lebih dari konstituen ini sebetulnya.

36. PEMOHON: DEFA ASYAFSA SAEFULLAH [10:34]

Makanya ini keterikatannya lebih kuat, Hakim, daripada (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [10:36]

Tadi Beliau bilang ini konstituen saya, ini konstituen luar dalam namanya kalau begini.

Terima kasih (...)

38. PEMOHON: DEFA ASYAFSA SAEFULLAH [10:42]

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Boleh terakhir saya sampaikan karena apa ... permintaan saya ... apa namanya ... bahwa ini bukan hanya kepentingan sebetulnya kerugian konstitusional satu Pemohon, melainkan satu kabupaten, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya selaku Pemohon II telah melampirkan juga bahwa kita telah me ... apa namanya ... terugikan sejak tahun 2024, dibuktikan ... sejak 2004, dibuktikan dengan tabel yang terlampir di Permohonan. Artinya, mudah-mudahan ini adalah ikhtiar, bukan hanya untuk kepentingan satu orang, melainkan nanti hak-hak konstitusional warga negara Kabupaten Bogor. Terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [11:22]

Tidak hanya Kabupaten Bogor ini kalau dikabulkan, bisa kabupaten-kabupaten lain juga. Ini prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi itu namanya erga omnes. Orang yang berjuang ke sini bisa satu, dua, atau tiga orang, tapi kalau dikabulkan Mahkamah, itu semuanya bisa menikmati. Nah, itu. Tapi namanya ikhtiar kan kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang tidak. Nah, itu. Itu yang penting sudah berupaya, nanti dilihat bagaimana Mahkamah mempertimbangkan soal-soal yang begini. Ya, Pak Syaefulloh, ya? Mas Defa, cukup?

40. PEMOHON: DEFA ASYAFSA SAEFULLAH [11:56]

Baik, cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Cukup. Kalau cukup, dengan demikian Sidang untuk Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 113/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 18 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

